

Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah

Haris Maiza Putra

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
harismaiza150594@gmail.com

Diana Farid

STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut
dianafarid@staidamgarut.ac.id

Moch. Asep Rusmana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mochaseprusmana1969@gmail.com

Abstract

This study discusses the application of Islamic economic law in the practice of multiple contracts in Islamic banks. The multi-contract is a contract between two parties to carry out muamalah transactions or transactions consisting of two or more contracts, for example, contracts consisting of buying and selling and ijarah contracts, buying and selling contracts, and so on. That all legal consequences of a combination contract, as well as all rights and obligations arising from it, are considered as an inseparable unit, having the same position as the legal consequences of the contract. This research is library research with a descriptive method. The results of the study conclude that multi-contract is a method of building Islamic economic law in a highly developed economic field. This goes beyond the limits of classical custom which is simply divided into 'aqd al-musamma and 'aqd ghair al-musamma. This division has been going on for a very long time and is only written in fiqh books without any theoretical and practical developments. The emergence of multi-contracts has transcended two aspects of legal norms, developed as a theory of contracts, and provided opportunities for Islamic banking to be easier and more open in developing products based on contracts that are avoided and free from usury activities.

Keywords: Hybrid Contract; Law of Islamic Economic; Sharia Bank

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik multi akad yang ada di bank syariah. Multi akad adalah akad antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah atau transaksi yang terdiri dari dua akad atau lebih, misalnya akad yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan sebagainya. Bahwa segala akibat hukum dari suatu kontrak kombinasi, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, dianggap sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan, mempunyai kedudukan yang sama dengan akibat hukum dari kontrak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa multi akad adalah metode membangun hukum ekonomi syariah di bidang ekonomi yang sangat maju. Ini melampaui batas-batas kebiasaan klasik yang hanya dibagi menjadi *'aqd al musamma* dan *'aqd ghair al musamma*. Pembagian ini sudah berlangsung sangat lama dan hanya ditulis dalam kitab-kitab fiqh tanpa ada perkembangan teoretis dan praktis. Kemunculan multi akad telah melampaui dua aspek norma hukum, berkembang sebagai teori tentang akad, dan memberikan peluang perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk-produk yang dilandasi oleh akad yang terhindar dan bebas dari aktifitas riba.

Kata Kunci: *Multi Akad; Hukum Ekonomi Syari'ah; Bank Syari'ah*

Pendahuluan

Perkembangan transaksi terkini di lembaga perbankan perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi terkini. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistematis untuk pengembangan kontrak sebagai dasar pelaksanaan perjanjian kontrak. Bank syariah memiliki beberapa metode pengembangan kontrak. Artinya, ia menggabungkan kontrak perbankan syariah sebagai bagian dari metode penyesuaian kontrak *core banking* terbaru.

Multi akad adalah diskusi yang ramai di kalangan cendekiawan muslim tentang status hukum dari multi akad, hal ini karena diperlukan terobosan baru dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam dalam memenuhi permintaan pasar dengan tetap berpijak pada landasan syari'at (Arafah & Hamdani, 2018); pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hukum multi akad adalah mubah berdasarkan kaidah-kaidah fiqh: "*al-ashlu fi al mu'amalah al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh)". Kedua, pendapat mengatakan haram yang didasarkan pada hadits yang melarang dua pembelian dalam satu pembelian atau melarang akad ganda dalam satu transaksi (*shafqatain fi shafqatin*) (Najamuddin, 2013).

Ini semua memiliki arti yang sama. Yaitu, metode penamaan ulang, integrasi antar perjanjian, atau mengubah nama perjanjian dengan menambahkan nama baru atau istilah yang tidak ditemukan fiqh. Hukum Islam awalnya

merupakan sumber utama perkembangan lembaga keuangan Islam, menjadi subjek penelitian hukum bisnis Islam seiring dengan berkembangnya akad ganda yang mempengaruhi hukum Islam.

Riset dari Yosi Aryanti “Multi Akad Pada Bank Umum Syariah Dari Sudut Pandang Fiqh Muamalah (*Al-Uqud AlMurakkabah*)”, *Jurnal Ilmiah Syari`ah* Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember (2016). Hasil kajian menunjukkan bahwa “perkembangan produk lembaga perbankan yang terus maju hingga pengembangan produk untuk lembaga keuangan mau tidak mau dibutuhkan di masyarakat saat ini, membuat ulama untuk membuat fatwa tentang multi akad untuk melegalkannya. Penerapan akad berganda dalam transaksi kontemporer merupakan keniscayaan yang bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai syariah pada akad yang dilakukan. Aturan untuk beberapa akad adalah pengecualian non-universal. Ada beberapa akad yang bersifat alami dan hukum diperbolehkan. Misalnya pelaksanaan akad-akad seperti *al-qardh* dan akad-akad selanjutnya seperti *al-rahn* dan *al-hiwalah*. Di sisi lain, akad modifikasi ganda tidak dilarang kecuali penerapannya melanggar prinsip-prinsip syari`ah tentang penggabungan akad”. Berangkat dari fakta ini, perdebatan bukan pada tataran multi akad, melainkan pada tataran bagaimana ia bisa dimodifikasi.

Selanjutnya riset dari M. Yunus, “Hybrid Contracts (Multi Akad) dan Implementasinya pada Bank Syariah,” *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.2 No.1 (2019), menurut temuan, “*hybrid* atau multi akad atau *al-uqud al-murakabah* adalah kombinasi dari dua atau lebih kontrak dengan definisi, status hukum, dan hak akad baru menurut hukum dalam menetapkan kewajiban dari akad gabungan. Di antara contoh *hybrid contract* pada perbankan syariah, ada contoh pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah memakai beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi dan kedudukan akad *wakalah* pada produk pembiayaan dalam akad *murabahah* sebagai akad pelengkap yang terbebas berdasarkan embargo multi akad. Inovasi *hybrid contract* tadi pada rangka menjawab kebutuhan transaksi ekonomi pada sektor perbankan syariah”.

Selanjutnya riset Siti Kholijah, “Kontrak Muraqab dalam produk Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5, Edisi 1, April (2020). Hasil riset menunjukkan bahwa “pendapat akademik di atas tentang akad ganda membuat umat Islam lebih berhati-hati ketika melakukan bisnis dengan individu dan lembaga keuangan Islam, menghindari apa yang halal dan menjadikannya halal. persyaratan waktu. Harapan untuk memajukan ekonomi syariah harus tetap ada, sebagaimana awal berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan semangat memajukan roda ekonomi syariah sekaligus menegakkan syariat Islam. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *murakkab* atau multi akad perjanjian telah banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa sepengetahuan dan pemahaman kita tentang bagaimana hukum akad *murakkab* itu ditegakkan. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum akad murakab, banyak yang mengkaji dengan landasan hukum yang berbeda. Namun, akad *murakkab* mengakui pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama yang melarangnya.”

Penerapan kontrak *murakkab* dalam transaksi modern diperlukan dan tujuannya adalah untuk mempraktekkan nilai-nilai syariah di balik kontrak. Ketentuan sunnah untuk beberapa kontrak adalah pengecualian non-universal. Ada kontrak *murakkab* yang bersifat alami yang diizinkan oleh hukum. Misalnya, menerapkan kontrak utama seperti *al-qardh* ke kontrak berikut seperti *al-rahn* dan *al-wakalah*. Di sisi lain, kontrak *murakkab* yang dimodifikasi tidak dilarang kecuali pelaksanaan kontrak melanggar prinsip-prinsip Sunnah yang berkaitan dengan konsolidasi kontrak. Berangkat dari fakta ini, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang sudah menjadi keharusan, melainkan pada tataran bagaimana ia bisa dimodifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi (Abdurohman dkk., 2020) yang memiliki pemahaman terhadap masalah yang dibahas. Dilanjutkan dengan literature review sesuai dengan tema penelitian (Naisabur and Putra, 2021).

Multi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'uqud* yang berarti “mengikat, menetapkan, membangun” (Ma'luf, 1986; Munawwir, 1997). Sedangkan secara terminologi akad berarti “perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban” (Abdulahanaa, 2004). Secara istilah fiqih, akad di definisikan sebagai hubungan antara *Ijab* dan *Qabul* menurut persyaratan syariah terkait dengan objek perikatan (Wahab & Mahdiya, 2020). Multi akad dalam fiqih merupakan terjemahan dari kata *al-'uqud al-murakkabah* yang artinya kontrak atau akad ganda (Hidayati, Setyowati, & Mulyani, 2021).

Sedangkan multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda (Tim Penyusun, 1996). Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti beberapa akad atau banyak. *Al-uqud Al-Murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan (Munawwir, 1997). Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

Pertama, seperangkat beberapa hal, diwakili oleh satu nama. Orang yang menggabungkan beberapa hal menjadi satu dikatakan bergabung. Kedua, terdiri dari dua atau lebih bagian, berlawanan dengan yang sederhana tanpa bagian (tunggal/dasar). Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (Najamuddin, 2013). Menurut penulis sendiri multi akad adalah suatu akad yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kegiatan muamalah.

Implementasi multi akad di Perbankan Syari'ah

Sistem keuangan diharapkan dapat menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien dari sumber daya keuangan dan nyata (Handayati & Prasetyo, 2020). Berdasarkan pendapat tersebut, perbankan syari'ah membutuhkan model kontemporer untuk mengembangkan produk dan pengembangan dalam akad yang digunakan. Diantara bentuk perkembangan multi akad yang ada di perbankan syari'ah adalah:

1. Satu Akad dengan Penambahan Sifat Akad

Pengembangan “satu akad dengan penambahan sifat akad” yaitu akad yang digunakan bank syariah untuk pinjaman atau produk pinjaman yang mengacu pada akad yang utama dikurangi dengan penambahan sifat dua akad atau lebih. Akad yang disorot dalam perjanjian adalah satu akad yang mewakili tujuan transaksi, yaitu akad yang utama. Meskipun dimanifestasikan dalam penambahan sifat kontrak (Mawardi, 2018). Contohnya yaitu produk tabungan di perbankan syari’ah yang menggunakan akad *wadi’ah yad damanah*, dan pada pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama *musyarakah mutanaqisah*, serta akad sewa *ijarah muntahiya bittamlik*.

Wadi’ah yad damanah

Wadi’ah adalah mewakili seseorang untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Haroen, 2007). Dengan kata lain, *wadi’ah* dapat diartikan sebagai pemberdayaan untuk melindungi barang-barang milik seseorang atau milik orang tertentu dengan cara tertentu. Oleh karena itu, diperbolehkan meninggalkan bangkai dan kulit anjing yang bersih yang terlatih dalam berburu dan keamanan. Bertentangan dengan prinsip *wadi’ah*, hal ini termasuk dalam kategori aset yang tidak berguna (*non-profesional*), sehingga tidak boleh meninggalkan prinsip *wadi’ah* (Djuwaini, 2008).

Wadi’ah memiliki dua arti, salah satunya adalah p”ernyataan seseorang yang telah memberikan wewenang atau pendelegasian wewenang untuk melindungi atau melindungi hartanya kepada pihak lain”. Kedua, “harta yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain dipertahankan atau dipertahankan oleh pihak tersebut” (Ridwan, 2004).

Secara bahasa, *yad damanah* berasal dari dua kata: *yad* (tangan, kekuasaan), *damanah* (penutup, jaminan). Berdasarkan hal tersebut, *wadi’ah yad damanah* adalah menyimpan dana nasabah di bank dengan mengembangkan kekuatan bank (*yad*) untuk menggunakan dana tersebut, tetapi bank adalah dana pelunasan yang disimpan nasabah di bank syari’ah.

Musyarakah Mutanaqisah (Fatwa DSN No : 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, 2008)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73 tahun 2008, *musyarakah mutanaqisah* adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (komoditas) atau modal salah satu pihak dikurangi dengan pembelian bertahap oleh pihak lain. Syarik adalah mitra pihak yang memenuhi akad *syirkah* (*musyarakah*). Dari perspektif per-akad-an, *musyarakah mutanaqisah* merupakan turunan dari akad musyarakah. Sederhananya, *musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk memiliki barang atau asset (Mawardi, 2018).

Ijarah Muntahiya bit-Tamlik(Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 27/DSN- MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik.*, 2002)

Ijarah muntah bit-tamlik (IMBT) adalah akad pinjam meminjam produk bank syariah kemudian mengalihkan kepemilikan dari bank syariah kepada nasabah. IMBT adalah gabungan antara sewa dan penjualan atau subsidi pada akhir masa sewa, atau disingkat sebagai pembelian pekerjaan. Kedua perjanjian sewa, jual beli, diintegrasikan ke dalam perjanjian sewa dengan opsi untuk membeli barang yang disewa oleh penyewa. Maksud kedua belah pihak adalah untuk mengambil kepemilikan properti di satu sisi dan menerima sejumlah harga tertentu di sisi lain.

2. Kolaborasi Dua Akad tanpa Perubahan Nomenklatur

Pengembangan model kerjasama dua akad tanpa mengubah nomenklatur adalah dua akad gabungan atau lebih, masing-masing akad berkaitan dengan fungsi dan jenisnya, dan masing-masing akad tidak mengalami perubahan nomenklatur. Yang paling populer dan andalan yang dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia, model akad *murakkabah* jenis ini adalah akad *murakkabah bil wakalah*. Jenis akad ini sangat fleksibel untuk mencakup berbagai bentuk atau model pembiayaan seperti pembiayaan barang konsumsi (Mawardi, 2018)..

Kontrak *murabahah bil wakalah* adalah kontrak penjualan di mana bank syariah menawarkan pelanggan pembelian barang. Setelah menerima barang dari

nasabah, nasabah menyerahkannya ke bank syariah. Setelah barang menjadi milik bank syariah dan diperjelas harga barangnya, bank syariah menentukan margin yang diterima dan jangka waktu pengembalian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *Wakalah*, di sisi lain, berarti pengaturan di mana satu orang mendelegasikan atau mewakilkan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu masalah, orang lain menerimanya, dan melaksanakannya untuk uang atas nama pemberi (Meilano & Harahap, 2018).

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa “akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik bank syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki bank syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan” (*Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9.*, 2000)

3. Kolaborasi dua akad dengan salah satu akad berubah nomenklatur

Perubahan ini juga merupakan bagian dari tujuan pelaksanaan konvensi, yang tidak termasuk *al-uqud al-musammah*. Contoh pengembangan model ini adalah *mudharabah musytarakah*, yaitu akad kerjasama yang pada prinsipnya digunakan bank syariah dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain yang semua pihak memiliki modal.

Akad *al-musytarakah* merupakan akad penggabungan akad *al-mudharabah* dan akad *al-musyarakah*. Adapun akad dengan nomenklatur *mudharabah-musytarakah*, diaplikasikan di bank syariah (*Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006*, 2006), lembaga asuransi (*Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah-musytarakah dalam Lembaga Asuransi*, 2006), dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah sudah memiliki modal inti. Di sisi lain, bank syariah juga menerima modal (dalam bentuk simpanan dan simpanan) yang memiliki prinsip dapat membatalkan akad dalam suatu transaksi jika hanya akad *mudharabah* yang digunakan. Hal ini karena prinsip dasar *mudharabah* adalah fungsi investor (pemilik modal) dan pengelola dipisahkan (Sabiq, 1410H). Oleh karena itu, tidak mungkin bank syariah sebagai lembaga keuangan berfungsi

sebagai pengelola belaka tanpa modal *core capital* hanya untuk mencapai tujuan perjanjian *mudharabah* (Mawardi, 2018).

Dalam keadaan ini, ketika akad antara *mudharabah* dan *musyarakah* diintegrasikan ke dalam *Musitalak*, tidak ada fungsi untuk mengubah isi akad antara *mudharabah* dan *musyarakah*, dan fungsi, isi, dan tujuan akad antara *mudharabah* dan *musyarakah* berubah. Akad utama masih akad *mudharabah*. Kemudian lahirlah *mudharabah-musyarakah*, dengan bank syari'ah sebagai *mudharib* dan lembaga mikro sebagai pengelola dan pemilik modal/investor.

Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad

Multi akad merupakan alternatif metode investasi modern yang dipraktikkan bank syariah untuk mengatasi dan menghindari praktik riba yang ada pada bank tradisional. Salah satunya adalah dengan menggabungkan berbagai akad yang sudah ada dalam hukum syariah dan sebenarnya cocok dengan transaksi perbankan. Oleh karena itu, *al-uqud al-murakkabah* merupakan bagian dari metode pengembangan akad sehingga banyak melahirkan akad baru yang dapat digolongkan sebagai akad *ghair al-musammah* (Mawardi, 2018).

Ada cara lain untuk membuat akad yang mirip dengan *al-uqud al-murakkabah*, yaitu *tahawwul al-'aqd* (modifikasi atau pengalihan akad) ('Ali & Muhtar, 1996). Dahlan menjelaskan bahwa metode *tahawwul al-'aqd* dilatarbelakangi oleh dua aspek. Pertama, asas atau dasar hukum akad, yang menjadi dasar praktik, tidak memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan perdagangan lembaga keuangan seperti bank syariah. Kedua, faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan perlunya berbagai pengembangan produk. Selain itu Hasanudin dan Mubarak mengatakan bahwa *tahawwul al-'aqd* dari akad formal (tertulis) karena akad tertulis tidak memenuhi rukun dan/atau syarat atau tidak konsisten/tidak sesuai dengan posisinya. diubah menjadi kontrak tertulis lainnya (Hasanudin & Mubarak 2012).

Dibolehkannya beberapa kontrak (akad) dijelaskan oleh efek hukum dari model pembangunan dan perubahan jenis dan tujuan akadnya. Dari beberapa

model pengembangan multi akad di bank syariah tersebut di atas, kita dapat menganalisis berdasarkan perubahan jenis dan tujuan akad dari akad sebelumnya dan setelah di-*murakkab*-kan.

Perubahan sifat dan tujuan akad setelah di-*murakkab*-kan adalah sebagai berikut; Pertama, jenis dan tujuan akad telah berubah dan yang dititipi tidak dapat menggunakan barang yang disimpan untuk mengizinkan penggunaannya. Hal ini tertuang dalam akad *wadi'ah yad-damanah*. Kedua, ada perubahan sifat dan tujuan akad. Barang titipan tersebut merupakan pinjaman tetap (*al-wadi'ah*) atau pinjaman amal dan tidak boleh melebihi barang/barang dalam transaksi. Pembayaran kembali pinjaman atau dana simpanan yang melebihi jumlah yang disetorkan. Hal ini dapat dilakukan secara sukarela oleh bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* atau kelebihan jumlah yang dibayarkan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan akad *wadi'ah yad-damanah*. Ketiga, karena sifat dan tujuan akad pada awalnya adalah sewa tanpa perpindahan kepemilikan, maka perpindahan kepemilikan barang/barang dalam transaksi tersebut berubah dari perpindahan kepemilikan. Muncul dalam akad antara *ijarah muntahiya bit-tamlik* dan *musyarakah mutanaqish*. Keempat, dari *mudharib* murni sebagai pekerja atau pengelola berkembang menjadi sebagai investor (*sahib al-mal*). Terjadi pada *mudarabah musytarakah*.

Perjanjian *mudharabah* di bank syariah, yang terjadi di bank syariah lebih sering terjadi dalam perjanjian *mudharabah*, sehingga banyak aspek perubahan yang memang perlu dikaji secara intensif. Dalam literatur fiqih Islam, Perjanjian *mudharabah* memiliki banyak aspek dan bagian yang berbeda dalam sifat dan tujuan perjanjian, keduanya menggunakan perjanjian *mudharabah* (Mawardi, 2018). Produk perbankan syariah hampir seluruhnya merupakan produk yang didalamnya terdapat beberapa akad dalam satu produk (*hybrid contract*) (Firmansyah, 2016).

Kesimpulan

Pengembangan multi akad ini merupakan bagian dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang secara metodologis sangat berorientasi pada solusi untuk memecahkan masalah akad perbankan syariah. Model pengembangan *al-uqud al-murakkabah* dalam transaksi perbankan syariah Indonesia sedang dikembangkan dengan berbagai bentuk. Selanjutnya, multi akad merupakan metode pengembangan hukum ekonomi syariah di bidang ekonomi yang sangat progresif. Kemunculan multi akad ini memberikan peluang perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk-produk yang dilandasi oleh akad yang terhindar dan bebas dari aktifitas riba.

Referensi

- Abdulahanaa. (2004). *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*. Jakarta: Pustaka Nurul Ilmi.
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 14.
- 'Ali, A., & Muhdar, A. Z. (1996). *Kamus Al-'Asriyyi*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Arafah, S. L. N., & Hamdani, M. Y. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 49-54. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52>
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 5(2).
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. (2002). (S.l.): (s.n.).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9*. (2000). (S.l.): (s.n.).
- Fatwa DSN No : 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah*. (2008). (S.l.): (s.n.).
- Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006*. (2006). (S.l.): (s.n.).

- Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudarabah-musyarakah dalam Lembaga Asuransi.* (2006). (S.l.): (s.n.).
- Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Application of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 85-96. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253>
- Handayati, P., & Prasetyo, A. (2020). Hermeneutica Hybrid Contract in Syaria Accounting Perspective. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7330>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanudin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Group.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Mulyani, M. (2021). Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 16.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Baabu Al-ilmu*, 5(1).
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Luqah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Mawardi. (2018). Al-'Uqud al-Murakkabah sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, XVIII(2).
- Meilano, H. N., & Harahap, B. (2018). Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Naisabur, N., & Putra, H. M. (2021). Tabarru Contracts in The Form of Self Guarantee and Providing Something. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(2), 11. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i2.14301>
- Najamuddin. (2013). Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syaria. *Jurnal Syari'ah*, 2(2).
- Ridwan, A. H. (2004). *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sabiq, S. (1410). *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi.
- Tim Penyusun. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep al-‘Uqud al-Murakkabah dan al-‘Uqud al-Muta’addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal Islamadina*, 21(1).

Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(1).